



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
NOMOR 131/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RUSMITA SARI BINTI M. SANI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari Lrg. Perbatasan Rt. 34 No. 287 Rw. 07
Kelurahan Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Asisten Suster RS. Siti Khodijah

Terdakwa pernah ditahan dalam jenis Tahanan Kota di Palembang, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No.131/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September

2018 Nomor 131/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 23 Mei 2017, Nomor Reg Perk :PDM- 440/PLB/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUSMITA SARI BINTI M. SANI pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jl. KH Azhari Lrg. Perbatasan Rt. 34 Rw. 04 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hesti Rahayu Binti Efendi Romli. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi Hesti Rahayu Binti Efendi Romli berkunjung kerumah orang tuanya di Jl. KH Azhari Lrg. Perbatasan Rt. 34 Rw. 04 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang saat saksi Hesti Rahayu sedang berjalan kaki menuju rumah rumah orang tuanya melewati rumah Terdakwa saat itu saksi Hesti Rahayu melihat orang tua Terdakwa yaitu ibunya bernama Rusdah sedang mejemur pakaian didepan rumahnya saat melintas Sdr. Rusdah berkata "Lonte" sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada saksi Hesti Rahayu lalu dijawab saksi Hesti Rahayu "kau itulah yang lonte" lalu saksi Hesti Rahayu melanjutkan perjalanan kerumah orang tunya setelah sampai dirumah orang tuanya kemudian datang

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan .No.131/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anis berkata kepada Bapak Hesti Rahayu "mang ngapo ayu, nyulakke (mendorong) ibu aku" lalu Bapak saksi Hesti rahayu memanggil saksi Hesti Rahayu kedepan rumah sambil berkata "tadi Anis ngomong, katonyo Ayu tadi nyulakke Ibunyo dan Anis juga berkata "ngapo Ayu nyulakke Ibu aku" diajab saksi Hesti Rahayu "Ayuk..Demi Allah Demi Rosullallah sedikitpun aku idak nyenggol ibu kau" kemudian datanglah Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Kalu kau idak nyulakke ibu aku, ngapo bajunyo basah galo" sehingga terjadi saling jawab omongan antara terdakwa dengan saksi Hesti Rahayu kemudian terdakwa mendorong kearah perut saksi Hesti Rahayu sehingga saksi Hesti Rahayu terdorong kebelakang dan terjatuh kebawa jembatan yang becek dan banyak kayu-kayu dengan posisi saksi Hesti Rahayu terlentang dan telapak tangan kiri terluka karena terkena kayu pada saat terjatuh setelah saksi Hesti rahayu terjatuh Terdakwa dan Anis pulang kerumahnya sedangkan saksi Hesti Rahayu di bantu oleh orang tuanya naik keatas jembatan dan masuk kedalam rumah orang tua saksi Hesti rahayu, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hesti Rahayu mengalami luka lecet di telapak tangan kiri dan sakit di perutnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 2282/VER/L-14/RSMP/XII/2017 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Hesti Rahayu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Magista Febra Nugraha dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet, ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter pada telapak tangan sebelah kiri;

Kesimpulan :

- Luka lecet pada telapak tangan sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut

Umum dalam suratuntutannya tertanggal 30 Juli 2018 Nomor Register Perkara

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan .No.131/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-440/P.LB/66/2018 menghon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUSMITA SARI BINTI M. SANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 1015/Pid.B/2018/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMITA SARI BINTI M. SANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan .No.131/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 1015/Pid.B/2018/PN.Plg. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Agustus 2018, berdasarkan akta banding Nomor 47/Akta.Pid/2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 10 September 2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 1015/Pid.B/2018/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut serta membaca Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini, oleh karenanya putusan Hakim tingkat

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan .No.131/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pertama tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai

lamanya Terdakwa dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjalani masa penahanan sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena statusnya tidak ditahan maka diperintahkan agar supaya ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1015/Pid.B/2018/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rusmita Sari Binti M. Sani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan .No.131/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar supaya ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh kami **SAMIR ERDY,SH.MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**, dan **RUMINTANG,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September 2018, Nomor 131/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **M. RUSLAN,SH.,MM.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**,

SAMIR ERDY,SH.MHum.,

2. **RUMINTANG,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

M. RUSLAN,SH.,MM.,MH.,

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan .No.131/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)